

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK  
KARTU KREDIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PERBANKAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**FIORI WARDHANA**  
**NPM.18810325**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

**2022**

## ABSTRAK

**FIQRI WARDHANA. NPM.18810325. 2022.***ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KARTU KREDIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II Fathan Ansori, S.H., M.H.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Pemilik Kartu Kredit, Hukum Perbankan*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit berdasarkan hukum perbankan di Indonesia dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik kartu kredit korban penyalahgunaan kartu kredit berdasarkan hukum perbankan di Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Kemajuan teknologi telah menjadikan pola-pola kejahatan berkembang mengikuti perkembangan masyarakatnya. Demikian pula dalam era teknologi informasi, muncul berbagai kejahatan di bidang teknologi informasi yang populer dengan istilah *cybercrime*. Salah satu kejahatan yang berkaitan dengan *cybercrime* adalah kejahatan kartu kredit, dimana penegakan hukumnya masih sangat memprihatinkan. Hal tersebut terkait dengan berbagai aspek yang mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya adalah masalah regulasi di bidang teknologi informasi. Aspek lainnya adalah kemampuan aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat dan prasarana-prasarana yang mendukung penegakan hukum di bidang teknologi informasi. Adapun pengaturan hukum penyalahgunaan kartu kredit diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 378 KUHP) serta Undang-Undang No. 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Penyalahgunaan kartu kredit yang dilakukan oleh orang lain atau oleh pihak ketiga sangat merugikan pemegang kartu kredit sebagai nasabah bank. Di dalam ruang lingkup perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum untuk mencegah pelanggaran hukum terhadap pemegang kartu kredit, maupun sebagai instrumen hukum dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul akibat penggunaan kartu kredit. Adapun perlindungan hukum terhadap korban

enyalahgwaan kartu kredit diatur dalam Pasal 19 UU No 9 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen bersisi tentang tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini adalah pihak bank. Sebagai pelaku usaha bank menimbulkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsi jasa dari bank tersebut dan Pasal 23 UU No 9 tahun 1999 berisi tentang tuntutan ganti rugi terhadap pihak bank. Ini berarti peraturan perundang-undangan telah mengatur hal tersebut. Namun di dalam kenyataannya perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna jasa kartu kredit belum dapat berjalan dengan semestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rani Sri. *Rahasia Bank*. Bandung: CV Keni Media Bandung. 2017
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2009
- Abdullah saeed, 2004, *Menyoal Bank Syariah*, Jakarta: Paramadina
- Abdul Ghafur Anshori, 2007, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, Yogyakarta : UII Press
- , 2001, *Tanya Jawab Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Darus Badruzaman, Mariam, 2006, *KUHPERDATA Buku III*, Bandung: Alumni.
- Darus Badruzaman, Mariam, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni.
- Fuady, Munir, 2001, *Hukum Kontrak : Dari sudut Pandang Hukum Bisnis, Buku Pertama*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana. 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Adya Bakti. 1999.

- Muchsin, 2004, *Ikhtisar Sejarah Hukum*, Jakarta: BP IBLAM
- Makarim, Edmon, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.
- MS, Jay, 2000, "Peran e-Commerce dalam Sektor Ekonomi dan Industry", makalah disampaikan pada seminar sehari aplikasi internet di era millenium ketiga, Jakarta.
- Miru, Ahmadi & Sutarmayodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana. 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Adya Bakti. 1999.
- Muchsin, 2004, *Ikhtisar Sejarah Hukum*, Jakarta: BP IBLAM, hlm .9-22
- Nasution, S., 2001, *Metode Research (Penelitian Hukum)*, Jakarta: Bina Aksara.
- Nasution, Az., 1995, *Hukum dan Konsumen: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nasution, Az., 1999, "Hukum Perlindungan Konsumen", Jakarta: Daya Widya.
- Nasution, Az, 2001, "Hukum Perlindungan Konsumen" (Suatu Pengantar), Jakarta: Diadit Media.
- Satrio, J., 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- Sautunnida, Lia, 2008, *Jual Beli Melalui Internet*, Bandung: Sinar harapan.
- Scisco, Peter, 2003, *Electronic Commerce dalam Microsoft, Microsoft Encarta Reference Library 2003*, Microsoft Corporation, Jakarta: Ensiklopedi Elektronik.
- Siahaan, N.H.T., 2005, *Hukum Konsumen Panta Rei*, Jakarta: Grasindo.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT.Grasindo.
- Shofie, Yusuf, 2008, *Kapita Selektta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Sjahputra, Iman, 2010, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, Bandung: PT.ALUMNI.

- Subekti, R., 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia.
- Subekti, R., & R. Tjitrosudibio, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Jakarta: Prenada Media.
- Suyanto, M., 2003, *Strategi Periklanan Pada E-Commerce Perusahaan Top Dunia*, Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Sihombing, Jonker. *Butir-Butir Hukum Perbankan*. Jakarta: Red Carpet Studio.2011.
- \_\_\_\_\_. *Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Ref Publisher.2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.1999.
- Suhardi, Gunarto. *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta: Kanisius .2003.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.2007
- Supomo dan Djoko Sutowo, 1955, *Sejarah Politik Hukum Adat 1609-1848*, Jakarta: Djambatan
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,